



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II Medan - 20143
Telepon (061) 785 2253, Faksimile (061) 785 2254
Laman dpmptsp.medan.go.id, Pos-el dpmptsp@medan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
NOMOR: 900 / 0588**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Februari 2015

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S. Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 199302 2 001



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Nomor : 900 / 0588
Tanggal : 18 Februari 2025

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2. Tugas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan Sdg's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Realisasi Investasi	80% $\frac{\text{Realisasi Investasi 2025}}{\text{Target Investasi 2025}} \times 100\%$	Medan Inovatif	Sdg's Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global dan pendapatan lainnya. Point : 17.17.1.c Jumlah nilai realisasi investasi penanaman modal.	Realisasi Investasi berdasarkan LKPM pelaku usaha yang diterima atau disetujui.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$ $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ IKM Unit Pelayanan X 25 = 89	Medan Inovatif	Sdg's Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Point : 17.17.1.c Jumlah nilai realisasi investasi penanaman modal.	Hasil survey dan pengolahan data IKM terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Medan
4	Persentase perizinan yang diselesaikan dalam waktu tertentu	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP $\frac{\text{Persentase Perizinan yang diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Total Perizinan yang diselesaikan sesuai SOP}} \times 100\%$	Medan Inovatif	Sdg's Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Point : 17.17.1.a Jumlah dokumen daftar rencana penanaman modal yang diterbitkan setiap tahun.	Izin yang diselesaikan sesuai SOP pada DPMPTSP Kota Medan

5	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan	Medan Inovatif	Sdg's Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merefektivisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Point : 17.17.1.b Jumlah kegiatan penanaman modal.	Tersedianya Mall Pelayanan Publik (MPP)
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72)	Medan Inovatif	Sdg's Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merefektivisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Point : 17.17.1.b Jumlah kegiatan penanaman modal.	Tercapainya nilai SAKIP Perangkat Daerah

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S. Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

